

## **PERSEPSI MASYARAKAT DESA TERHADAP JENJANG PENDIDIKAN TINGGI**

Oleh

Indira Swasti Gama Bhakti, Tri Agus Gunawan, Universitas Tidar

Email: [indira\\_sgb@untidar.ac.id](mailto:indira_sgb@untidar.ac.id), [gunawan58@untidar.ac.id](mailto:gunawan58@untidar.ac.id)

### **Abstrak**

*Pendidikan merupakan investasi yang baik bagi generasi yang akan datang. Pendidikan menjadi hal yang utama saat ini, bukan hanya saja untuk menambah wawasan tetapi juga untuk menaikkan taraf hidup. Melalui pendidikan, wawasan masyarakat akan semakin maju. Hal ini tentu akan memberikan dampak baik bukan hanya bagi individu masyarakat itu sendiri melainkan juga bagi Negara. Persepsi masyarakat Desa Balesari terhadap jenjang pendidikan tinggi yaitu rendahnya kesadaran akan manfaat pendidikan bagi kesejahteraan hidup. Hal ini diwujudkan banyaknya warga Balesari yang putus sekolah karena melangsungkan pernikahan dini. Dimana, fenomena ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa terhadap jenjang pendidikan tinggi yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pendidikan tinggi dan faktor ekonomi. Para orang tua beranggapan ketika sudah menikahkan anak-anaknya maka berakhir pula kewajiban mereka terhadap penghidupan anak-anaknya. Hal itu pula sejalan dengan lepasnya tanggung jawab orang tua kepada anak. Maka dari itu banyak penduduk desa yang menikahkan anak-anaknya di usia dini (di bawah 19 tahun) demi meringankan perekonomian keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.*

**Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat Desa, Pendidikan Tinggi**

Pendidikan merupakan investasi yang baik bagi generasi yang akan datang. Pendidikan menjadi hal yang utama saat ini bagi setiap orang, bukan hanya saja untuk menambah wawasan tetapi juga untuk menaikkan taraf hidup. Hal tersebut nyat disebutkan pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Begitu pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan negara yang maju maka perlu diawali dari bangsa yang kaya akan pengetahuan dan pendidikan. Dan setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang baik tanpa terkecuali termasuk bagi masyarakat desa. Max Weber

menjelaskan pengertian masyarakat sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Di kehidupan masyarakat desa Indonesia mempunyai sistem kehidupan pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan mempunyai pekerjaan sebagai petani. Pekerjaan-pekerjaan yang di luar pertanian merupakan pekerjaan sampingan yang biasa mengisi waktu luang. Masyarakat pedesaan di Indonesia bersifat homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Selain itu, kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia identik dengan dengan istilah gotong-royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Pembangunan dalam bidang pendidikan menjadi upaya yang strategis dan sangat penting untuk memajukan kehidupan bangsa.<sup>2</sup> Maka dapat diartikan bahwa setiap warga Negara yang dalam penelitian ini difokuskan pada masyarakat desa juga membutuhkan pendidikan karena pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan, selain itu pendidikan juga akan mengurangi angka kemiskinan, meskipun kenyataannya angka kemiskinan semakin

---

1

<https://www.kompasiana.com/wahyuputri/54f954d1a33311ae068b4ca1/pengertian-masyarakat-desa>  
diakses pada tanggal 8 November 2020 pukul 14.25 WIB

<sup>2</sup> Zamroni, 2001, *Paradigma Pendidikan Masa Depan Yogyakarta*, Yogyakarta : Biagraf Publishing, Hlm. 2

hari semakin meningkat, akibatnya banyak menimbulkan pengangguran sehingga menyebabkan tindak kriminal pun semakin meningkat. Untuk itu selain upaya pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan yaitu dengan peningkatan mutu pendidikan tetapi juga diperlukannya kesadaran masyarakat desa untuk bisa berpikiran untuk maju untuk memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian dan gejala-gejala pada latar belakang di atas maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Jenjang Pendidikan Tinggi”

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa terhadap jenjang pendidikan tinggi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa terhadap jenjang pendidikan tinggi?

<sup>3</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 104

<sup>4</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Andi, 2003, Hlm. 87.

<sup>5</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Tiori-tiori Psikologi Sosial*,

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses yang menyangkut pesan atau informasi ke dalam otak manusia.<sup>3</sup> Persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris.<sup>4</sup> Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah pengindraan. Sebaliknya alat untuk memahami adalah kesadaran atau kognisi. persepsi adalah jika jumlah pengindraan disatukan dan dikoordinasikan di dalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia dapat mengenali dan menilai objek-objek.<sup>5</sup>

Persepsi pada prinsipnya merupakan pandangan atau tanggapan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Di dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa persepsi merupakan proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi dengan sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya yang pada akhirnya bayangan itu dapat disadari.<sup>6</sup>

Menurut Drs. Alex Sobur M.Si bahwa proses persepsi memiliki tiga komponen utama yaitu :<sup>7</sup>

- a. Seleksi

Jakarta , Balai Pustaka, 1999, Hlm. 94.

<sup>6</sup> Hasan Shaddiy, *Ensiklopedi Indonesia*, Aksara Bau, Jakarta, 1984, Hlm. 60.

<sup>7</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Pustaka Ssetia, Bandung, 2003, Hlm. 447

Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak dan lebih.

b. Organisasi

Organisasi adalah proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan.

c. Interpretasi

Interpretasi diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Terdapat beberapa definisi persepsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses dari perbuatan, mengamati, menanggapi, menilai, memahami, menginterpretasi suatu objek sebagai hasil dari perilaku mengamati melalui panca indra manusia, kemudian hasil tersebut diteruskan ke otak untuk diproses sehingga menghasilkan reaksi yang mengakibatkan sesuatu bergerak, dan terpengaruh dalam melaksanakan kegiatan.

## B. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau dengan sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh satu sama lainnya.<sup>8</sup> Prof. Harjoso menjelaskan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan dengan batas tertentu.<sup>9</sup>

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat

pemerintahan tersendiri. Kehidupan masyarakat pedesaan terdapat beberapa gejala-gejala sosial :

1. konflik (pertengkaran);
2. kontraversi (pertentangan);
3. kompetisi (persiapan).

Ciri ciri masyarakat desa adalah sebagai berikut :

1. hubungan warganya sangat erat
2. pada umumnya hidup dari hasil pertanian
3. sistem kehidupan kelompok berdasarkan sistem kekeluargaan
4. cara bertani belum mengenal mekanisme pertanian
5. orang yang berusia tua memegang peranan penting pada tradisi dan sebutan pimpinan formal
6. sistem pengendali sosial sangat kuat sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar di kembangkan
7. rasa persaudaraan yang sangat kuat antara masyarakat

## C. Pendidikan Tinggi

Pendidikan sering disebut sebagai suatu proses belajar serta memperoleh berbagai ilmu pengetahuan di sekolah dalam bentuk pendidikan formal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disebut UU Sisdiknas. Pasal 19 ayat (1) UU Sisdiknas menjelaskan Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi terbagi menjadi 3, yaitu:<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm.74

<sup>9</sup> Harjoso, *Pengantar Antropologi*, Bina Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 86

<sup>10</sup> <https://rencanamu.id/post/panduan-persiapan-kuliah/panduan-memilih-kampus/mengenal-jenis-jenis-pendidikan-tinggi-dan->

a) Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  
Yaitu perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintahan, baik langsung berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah.

b) Perguruan Tinggi Swasta (PTS)  
Yaitu perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok/yayasan tertentu.

c) Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK)  
Yaitu perguruan tinggi di bawah departemen selain Departemen Pendidikan Nasional, atau merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan sebagai penyelenggaraan pendidikan.

- 1) Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif.
- 2) Informan Penelitian : Informan dalam penelitian ini ialah Kepala Desa Balesari, Aparat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- 3) Lokasi Penelitian : Penelitian ini dilakukan di Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
- 4) Metode Pengumpulan Data : Metode Observasi, Wawancara dan metode dokumenter.
- 5) Metode Analisis Data : Peneliti akan berpedoman pada langkah-langkah berikut ini pengumpulan data, *editing*, dan penafsiran data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil Penelitian

Berdasarkan data wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai Pandangan Masyarakat Desa Terhadap Jenjang Pendidikan Tinggi kepada Bapak Siswanto selaku Kepala Desa Balesari, didapatkan informasi yaitu bahwa terdapat banyak warga desa yang menikah di usia 17 tahun. Seketika setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada beberapa warga yang hanya mampu hingga pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama juga memutuskan untuk segera melangsungkan perkawinan. Alasan mereka tidak menyelesaikan pendidikan tinggi adalah bahwa apabila mereka

## METODE PENELITIAN

menyelesaikan pendidikan tinggi terlebih dahulu terlalu tua usia mereka nanti ketika hendak menikah karena masih banyak pandangan warga desa mengenai usia kawin (*perawan tua atau perjaka tua*); alasan yang kedua yaitu bagi para orang tua yang memiliki anak perempuan, mereka merasa bahwa melakukan suatu perbuatan yang percuma ketika sudah menyekolahkan tinggi-tinggi anak mereka tetapi hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertugas mengurus rumah, suami dan anak saja.

Tetapi Bapak Siswanto memberikan apresiasi bagi warganya karena tahun ini kesadaran warga desa mengenai pentingnya bekal pendidikan tinggi bagi anak sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bapak Siswanto, ada beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran warga desa terhadap dunia pendidikan, pertama dari pihak orang tua yang mampu untuk menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang layak, memberikan biaya dan fasilitas yang memadai bagi si anak. Tetapi sia anak yang *bandel* karena pengaruh lingkungan pemuda desa yang kita tahu banyak “pengangguran”. Kedua, anak ingin sekali melanjutkan pendidikan hingga jenjang tinggi tetapi kondisi ekonomi orang tua yang sulit atau bahkan tidak ada. Hal ini didasari

oleh karena kurangnya pengalaman dan informasi yang didapatkan si anak mengenai beasiswa atau bantuan dari pemerintah mengenai keringanan biaya pendidikan.

Semenjak kepemimpinan Bapak Siswanto menjadi Kepala Desa Balesari, pernah terdapat Sosialisasi bagi warga desa oleh suatu Yayasan di bidang keagamaan yang berlokasi di Giwangan Yogyakarta mengenai pendidikan bagi anak dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi dan akan dilaksanakan pendidikan tersebut dalam suatu Pondok Pesantren. Sasaran Yayasan tersebut yakni memberikan biaya pendidikan gratis bagi warga yang tidak mampu, juga bagi anak yatim piatu. Minat si anak yang ingin menempuh pendidikan adalah target bagi Yayasan tersebut. Yayasan tersebut pun juga dapat memberikan fasilitas informasi bagi warga desa yang mampu secara ekonomi namun minim informasi mengenai dunia pendidikan yaitu apabila orang tua memiliki biaya dan sumber daya anak sebagai peserta didik memenuhi maka bisa diberikan jalur sekolah umum (sekolah negeri atau nasional). Timbal balik yang diberikan kepada Desa adalah apabila setelah warga desa dalam hal ini peserta didik lulus menjadi Sarjana dari Pondok Pesantren tersebut akan diarahkan untuk menjadi Guru di Sekolah-Sekolah Dasar

yang berada di Kecamatan Bandongan. Namun, hal ini kembali lagi kepada kemaunan atau keinginan si anak.

Pertanyaan terakhir yang diajukan oleh tim peneliti kepada Bapak Siswanto yaitu mengenai berapakah besarnya jumlah warga desa yang lulus/tamat SMA atau menempuh pendidikan 12 tahun? Bapak Siswanto mengatakan bahwa hampir seluruh dari total jumlah warga desa sudah menempuh pendidikan selama 12 tahun, meskipun masih terdapat beberapa sisanya warga desa yang memiliki latarbelakang pendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

**b. Pembahasan**

**1) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Jenjang Pendidikan Tinggi**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian yang telah tim penelitian lakukan maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa terhadap jenjang pendidikan tinggi yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pendidikan tinggi dan faktor ekonomi. Mengenai angka usia perkawinan warga Desa Balesari pada usia 17 tahun, hal ini berarti

bahwa tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan pada Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 7 (1) UU 16 tahun 2019 ini berarti apa yang terjadi di Desa Balesari mengenai banyaknya perkawinan yang dilangsungkan di usia dini (17 tahun) tidak sesuai dengan apa yang sudah Negara atur. Mengenai hal tersebut berarti bahwa masih tingginya fenomena yang terjadi mengenai pernikahan di bawah usia (pernikahan dini) di Desa Balesari, fenomena ini terjadi karena rendahnya atau kurangnya tingkat kesadaran warga desa akan pendidikan tinggi. Apabila dikaji, anak usia 17 tahun itu berarti belum lulus bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan, program pendidikan yang disarankan oleh pemerintah adalah 12 tahun belajar yang itu berarti warga

Negara diwajibkan serta disarankan atau difasilitasi oleh Negara dalam bidang pendidikan untuk dapat menyelesaikan hingga bangku SMA. Namun, kembali lagi rendahnya tingkat kesadaran warga desa khususnya orang tua terhadap pendidikan anak ini, karena faktor ekonomi keluarga.

Para orang tua beranggapan ketika ia sudah menikahkan anak-anaknya maka berakhir pula kewajiban mereka terhadap penghidupan anak-anaknya. Karena ketika anak sudah menikah berarti mereka akan keluar dari rumah dan bersatu dengan pasangannya untuk membentuk keluarga mandiri. Hal itu pula sejalan dengan lepasnya tanggung jawab orang tua kepada anak. Maka dari itu banyak penduduk desa yang menikahkan anak-anaknya di usia dini (di bawah 19 tahun) demi meringankan perekonomian keluarga. Penduduk desa yang hanya lulus sekolah sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) disarankan oleh orang tua mereka untuk segera bekerja dan berumah tangga, karena

berdasarkan hasil wawancara tim peneliti para warga yang sudah lulus SMP bisa segera membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan kemudian menikah.

## **2) Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Peserta Didik, Orang Tua, dan atau Wali Peserta Didik**

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukannya suatu tanggung jawab yaitu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 6-9 PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang intinya adalah sebagai berikut :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan atau berbasis keunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sedangkan tanggung jawab selanjutnya yaitu tanggung jawab

orang tua dan atau wali pendidik meliputi :

1. Orang tua bertanggungjawab atas biaya terhadap pribadi peserta didik, seperti uang saku atau uang jajan harian, alat tulis, buku pelajaran, seragam sekolah, serta kebutuhan-kebutuhan sekolah lainnya.
2. Orang tua juga bertanggungjawab atas biaya untuk pembangunan gedung sekolah dan biaya untuk pengembangan sara dan prasarana sekolah yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang tua dan/atau wali siswa.
3. Peran guru atau wali pendidik juga akan berdampak pada pengetahuan, persepsi, sikap dan perilaku peserta didik. Karena peran guru sangat diperlukan untuk menerangkan sehingga timbul pengetahuan dan pengertian pada peserta didik tentang pentingnya pendidikan tinggi.
4. Guru dengan mata pelajaran Bimbingan dan Konseling atau yang sering disebut dengan Guru BK pun memiliki peran yang penting dalam memberikan pendidikan kepada para peserta didik agar mereka dapat belajar dan mengembangkan potensi diri untuk masa depan dan bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi sebelum menikah agar memiliki tingkat kesejahteraan yang baik nantinya ketika sudah membina rumah tangga.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

- 1) Masih rendahnya persepsi masyarakat Desa Balesari terhadap jenjang pendidikan tinggi, rendahnya kesadaran akan manfaat pendidikan bagi kesejahteraan hidup. Hal ini diwujudkan banyaknya warga Bakesari yang putus sekolah karena melangsungkan pernikahan dini. Dimana, hal yang terjadi di Desa Balesari mengenai banyaknya perkawinan yang dilangsungkan di usia dini (17 tahun) ini tidak sesuai dengan apa yang sudah Negara atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa terhadap jenjang pendidikan tinggi yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pendidikan tinggi dan faktor ekonomi. Para orang tua beranggapan ketika ia sudah menikahkan anak-anaknya maka berakhir pula kewajiban mereka terhadap penghidupan anak-anaknya. Hal itu pula sejalan dengan lepasnya tanggung jawab orang tua kepada anak. Maka dari itu banyak penduduk desa yang menikahkan anak-anaknya di usia dini (di bawah 19 tahun) demi meringankan perekonomian keluarga.

### B. Saran

Perlunya peran dan pendampingan guru selaku wali pendidik pengganti peran orang tua selama peserta didik di sekolah mengenai pengajaran untuk menerangkan sehingga timbul pengetahuan dan pengertian pada peserta didik tentang pentingnya pendidikan tinggi; membantu mengembangkan potensi diri anak atau peserta didik untuk masa depan dan bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi

sebelum menikah agar memiliki tingkat kesejahteraan yang baik nantinya ketika sudah membina rumah tangga. Sebab kita tahu bahwa di Indonesia, peran pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualifikasi di dunia kerja yang menuntut setiap orang atau calon pekerja memiliki latar belakang dengan pendidikan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Harjoso. 2008. *Pengantar Antropologi*. Bina Cipta. Jakarta
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1999. *Psikologi Social Individu dan Tiori-tiori Psikologi Sosial*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Shaddiy, Hasan. 1984. *Ensiklopedi Indonesia*. Aksara Bau. Jakarta.
- Shadily, Hasan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Pustaka Setia. Bandung.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Andi. Yogyakarta.
- Zamroni. 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan Yogyakarta*. Biagraf Publishing. Yogyakarta.

### **Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

### **Sumber lain :**

Daeng Pabalik dan Ibrahim, Jurnal Noken Volume 4 ( 2 ) Tahun 2019, Halaman : 158 – 172

<https://www.kompasiana.com/wahyuputri/54f954d1a33311ae068b4ca1/pengertian-masyarakat-desa> diakses pada tanggal 8 November 2020 pukul 14.25 WIB

<https://www.kompasiana.com/dhea27/5808045704b0bd840af79c1f/pentingnya-pendidikan-untuk-generasi-muda>, diakses pada tanggal 8 November 2020, pukul 14.47 WIB.

<https://rencanamu.id/post/panduan-persiapan-kuliah/panduan-memilih-kampus/mengenal-jenis-jenis-pendidikan-tinggi-dan-perguruan-tinggi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 15.03 WIB.

Masruroh dan Verawati, Bernadeta. Peran Sekolah Dalam Upaya Menurunkan Pernikahan Dini. Prosiding Seminar Nasional UNRIYO, Vol. 1 No. 2 (November, 2019), 410-420.